



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MIBANDA (*MITUTUR BASA SUNDA*)
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dapat dilakukan dengan pembiasaan;
 - b. bahwa salah satu upaya pembiasaan yang dapat dilakukan melalui MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) yang merupakan unsur Kebudayaan Daerah dan bagian dari Kebudayaan Nasional yang sangat berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan kebijakan Daerah Kota bidang Pendidikan meliputi kebijakan manajemen pendidikan, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta pengembangan bahasa dan sastra Daerah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 56);

Memperhatikan : Peluncuran Merdeka Belajar Episode yang ke-17 tentang Revitalisasi Bahasa Daerah oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MIBANDA (*MITUTUR BASA SUNDA*) PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Program MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) pada jenjang :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Sekolah Dasar; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar peserta didik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, dapat :

- a. meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap kebudayaan Daerah Kota;
- b. mengupayakan perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara sunda sebagai unsur utama budaya Daerah Kota;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa, sastra, dan aksara sunda; dan
- d. menerapkan bahasa, sastra, dan aksara sunda di setiap satuan pendidikan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. waktu pelaksanaan dilaksanakan setiap hari Kamis selama Kegiatan Belajar Mengajar dan diwadahi dengan istilah "*Kemis Nyunda*"; dan
- b. pada "*Kemis Nyunda*" semua warga sekolah dipastikan berkomunikasi menggunakan Bahasa Sunda, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik dalam Kegiatan Belajar Mengajar maupun di luar Kegiatan Belajar Mengajar.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) di satuan pendidikan yang dipimpinnya.

- (3) Dalam pelaksanaan MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*), Kepala Sekolah membentuk Tim Satuan Tugas terdiri dari Tenaga Pendidikan dan Kependidikan di setiap satuan pendidikan.
- (4) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban membimbing, memberikan keteladanan dan membantu pengadministrasian kegiatan MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*).

Pasal 6

Guru Mata Pelajaran Bahasa Sunda dan/atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator program MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) bertanggung jawab terhadap penyusunan, dan pendokumentasian program.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan kepada Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bahasa sunda di Wilayah Daerah Kota pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usulan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan program MIBANDA (*Mitutur Basa Sunda*).
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 65

Sesungguhnya sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007